

## Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

[kot-palembang.atrbpn.go.id](http://kot-palembang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

### Penggabungan

No. SK :

#### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon / para ahli waris (KTP/KK) dan surat kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas, bagi badan hukum.
5. Sertifikat asli.
6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan
7. Taplak kavling dari kantor pertanahan


#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

[kot-palembang.atrbpn.go.id](http://kot-palembang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang



1. Petugas loket melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan
2. Penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
4. Petugas Ukur Kantor Pertanahan melakukan pengukuran ke lokasi pemohon
5. Tunggu sampai proses selesai
6. Penyerahan sertipikat yang dapat diambil di loket penyerahan

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

[kot-palembang.atrbpn.go.id](http://kot-palembang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

15 Hari kerja

Formulir permohonan memuat :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
5. Alasan Pemecahan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan luas penggabungan

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemecahan, Pemisahan dan Penggabungan

### Pengaduan Layanan

Hotline WA : 08117283838